



Kebijakan Kriminal Kejahatan Terhadap Ideologi Negara di Tengah Pusaran Globalisasi

Muhammad Ali Zaidan ✉

Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v11i1.9892>

Info Artikel

Article History:

Received : June 2016;

Accepted: November 2016;

Published: December 2016

Keywords:

Crime; Globalization; Ideology

Abstrak

Ideologi negara pada hakikatnya merupakan ikatan pemersatu suatu bangsa. Globalisasi membawa pengaruh terhadap cara pandang manusia tentang diri dan lingkungannya. Pengaruh negatif akibat globalisasi terhadap pandangan hidup harus diwaspadai karena dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kriminalisasi terhadap perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila merupakan kebutuhan yang mendesak agar tidak terjadi eksekse yang merugikan kehidupan bangsa dan negara sebagai negara hukum yang demokratis. Isu bangkitnya komunisme yang muncul ke ruang publik harus diletakkan dalam bingkai negara hukum. Paper ini akan membahas tentang kesiapan perangkat hukum; sarana dan prasarana hukum dan budaya hukum dalam membendung ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Proses hukum yang adil dengan menjunjung tinggi kebebasan mengemukakan pendapat (demokratisasi), asas presumption of innocence, imparialitas lembaga peradilan merupakan keniscayaan agar setiap orang yang dituduh terindikasi menyebarkan atau menganut paham komunisme tidak distigmatisasi secara politik, akan tetapi diusut berdasarkan hukum yang berlaku.

Abstract

State ideology is essentially a unifying bond of a nation. Globalization had an impact on people's thinking about himself and his environment. The negative effect of globalization on the philosophy of life (way of life) should watch out because it could threaten the integrity of the Nation. The criminalization of acts contrary to Pancasila is an urgent need to avoid excesses that harm the nation and the country as a democratic constitutional state. The issue of the rise of communism which has several times exhaled, must be placed within the framework of state law. This paper will discuss about the readiness of legal instruments; facilities and infrastructure law and the culture of law to stem the ideology contrary to Pancasila. A fair legal process (due process of law) by upholding the freedom of expression (democratization), the principle of presumption of innocence, impartiality of the judiciary is indispensable that every person accused indicated deploy or embrace the ideology of communism is not stigmatized politically, but investigated by applicable law.



1. Pendahuluan

Semenjak para *founding fathers* kita telah menjadikan Pancasila pada awal kemerdekaan, sejak saat itu semua komponen masyarakat harus menyatakan Pancasila sebagai satu-satunya Ideologi Negara yang sah. Tidak dibenarkan kelompok atau perseorangan melakukan usaha untuk mengganti atau merubah ideology yang telah menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila hendaknya menjadi acuan dalam perilaku berbangsa dan bernegara dengan baik. Pancasila dengan segenap sila-sila dan nilai-nilai yang dikandung di dalamnya menjadi pedoman dan penuntun tingkah laku berbangsa dan bernegara.

Pasang surut ideologi pernah kita rasakan, khususnya pada permulaan kemerdekaan, melalui demokrasi terpimpin yang sebetulnya merupakan konsep ideal ketika itu, telah berujung kepada usaha untuk “memerias” Pancasila dari Pancasila, menjadi Trisila dan bahkan menjadi Ekasila. Dalam konteks kesejarahan, “pemeriasan” terhadap nilai-nilai ideologi tersebut, tentu dapat disalahfahami apabila tidak diketahui dalam konteks apa gagasan itu diajukan.

Akan tetapi setelah Orde Baru terdapat usaha untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekwen salah satu melalui kesepakatan bersama dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). P4 tersebut dilaksanakan secara nasional untuk segenap kekuatan sosial di samping pendidikan di lingkungan sekolah umum hingga perguruan tinggi. Namun usaha itu lebih bersifat seremonial *ketimbang* substansial.

Sebagian tokoh nasional yang seharusnya menjadi panutan dalam pengamalan Pancasila ternyata tidak dapat sepenuhnya dipercaya untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Pancasila hanya menjadi *lipservice*, karena pada kenyataannya sikap-sikap pragmatis lebih mengemuka, egoisme yang mementingkan kelompok dan golongan lebih ditonjolkan. Puncaknya adalah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menyebabkan rezim Orde Baru harus

tumbang dan digantikan oleh rezim Refomasi hingga saat ini.

Reformasi pada hakikatnya berusaha untuk memperbaiki kekeliruan masa lalu, termasuk upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia seluruhnya. Reformasi menghendaki agar semua tatanan masa lalu yang buruk diganti dengan tatanan yang lebih baik guna memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlindungan terhadap HAM dan proses hukum yang adil.

Berbagai bentuk penyimpangan terhadap ideologi negara Pancasila telah terjadi baik yang bernuansa keagamaan seperti DII/TII sampai kepada peristiwa G 30 S PKI yang kesemuanya telah memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dan yang telah menggoyahkan sendi-sendi negara hukum dan memperlumah kesatuan dan persatuan bangsa.

Pancasila sampai saat ini, bahkan sampai kapan pun merupakan alat pemersatu bangsa, sumber dari segala sumber hukum dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Berbagai predikat yang dilekatkan pada Pancasila membuktikan bahwa tidak ada tempat bagi ideologi lain untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia. Pancasila telah mengikat kita semua, dan untuk diamalkan dalam setiap kehidupan sosial dan kenegaraan dalam hubungan antara sesama maupun bangsabangsa di dunia dan dalam hubungan dengan sesama makhluk ciptaanNya.

Perkembangan global telah membawa pergeseran terhadap pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai dan semua tatanan sosial baik yang bersifat positif maupun negatif. Sebagai ekse perkembangan global tersebut terutama yang negatif dibutuhkan suatu sistem sosial sebagai yang kuat agar ekse negatif yang timbul tadi tidak merusak tatanan berbangsa dan bernegara. Globalisasi yang ditandai oleh hilangnya batas-batas wilayah dalam pengertian informasi dengan mudah menggerus tatanan nilai yang sudah ada untuk kemudian diganti dengan tatanan yang boleh jadi tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa yang dijunjung tinggi.

Pergeseran nilai-nilai tersebut salah satunya adalah konsumtifisme dan konsume-

risme yang telah menggeser nilai-nilai menghargai mutu dan kejujuran telah melanda sebagian bangsa Indonesia yang tampak pada meningkatnya pelanggaran hukum seperti korupsi, perampokan, pencurian benda-benda bersejarah dan bahkan pembegalan di jalan. Oleh karena ini membicarakan berbagai jenis kejahatan khususnya dalam konteks ideologi Pancasila menjadi relevan.

2. Metode Penelitian

Beberapa pakar menegaskan bahwa salah satu karakteristik penelitian hukum yang menonjol adalah sifat normatifnya hal itu dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1986 : 5), Maria SW Soemardjono (1996) dan Pieter Mahmud Marzuki (2005 : 24), di mana hukum dikonsepsikan sebagai norma yang mengatur perilaku manusia untuk mewujudkan keadilan. Di samping pendekatan normatif perlu juga dilengkapi dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan-bahan hukum yang digunakan berupa dokumen-dokumen hukum seperti buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli sesuai dengan tema penelitian.

Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka (bahan hukum sekunder) dilakukan pemilahan yang relevan sesuai dengan tema penelitian dengan cara mencatat dan mensistematiskannya dalam suatu uraian sebagai suatu alur pemikiran yang logis guna membentuk kerangka berfikir yang konstruktif dan konsisten.

Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan cara membaca buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah maupun peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tema penelitian agar diperoleh informasi yang valid untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Data-data yang telah terkumpul kemudian dilakukan sistematisasi dengan mengelompokkannya berdasarkan kategori tertentu dan dilakukan analisis secara kualitatif untuk sampai kepada suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

Metode analisis kualitatif didasarkan kepada bahan-bahan hukum yang diperoleh

dari data sekunder yang berupa pandangan-pandangan para ahli, pemangku kebijakan, dan politik hukum negara berkaitan dengan kejahatan terhadap ideologi negara dalam Rancangan KUHP saat ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Globalisasi

Globalisasi merupakan fenomena dewasa ini yang timbul akibat perkembangan teknologi dan informasi. Globalisasi menyebabkan batas-batas antara negara semakin kabur hal ini disebabkan mobilisasi penduduk dari satu negara ke negara lain semakin tinggi intensitasnya. Penggunaan teknologi komunikasi seperti telepon, *faximili*, dan internet saat ini semakin mendorong percepatan perubahan dalam tatanan sosial pada umumnya. Begitu juga dengan pemanfaatan sarana transportasi menyebabkan mobilisasi penduduk dari satu negara ke negara lain semakin tinggi.

Tidak mustahil dalam perubahan yang cepat dan mendasar itu, akan mengakibatkan pula terjadinya perubahan dalam tata nilai maupun tata laku masyarakat bangsa-bangsa yang bersangkutan. Pergeseran tata nilai maupun tata laku merupakan kondisi yang tidak mungkin terelakkan lagi. Apa yang dahulu dianggap tabu sehingga pantang dibicarakan secara terbuka, saat ini telah dibahas dan didiskusikan secara terang-terangan melalui berbagai seminar maupun media *on line*. Pergeseran itu membawa serta dalam tata laku dalam masyarakat secara keseluruhan.

Dikemukakan oleh George C Lodge bahwa globalisasi merupakan suatu proses dengan mana masyarakat dunia terjadi salingterhubungan secara meningkat dalam setiap fasetnya dalam kehidupan kultural, ekonomi, politik, teknologi dan lingkungan hidup. Globalisasi juga telah menyebabkan peningkatan laju informasi, uang dan barang melalui mekanisme korporasi internasional. Imbas globalisasi itu telah merasuki salah satu di antaranya adalah bidang hukum. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan perubahan tatanan dunia baru, agar kita da-

pat memasuki kancah persaingan global untuk kemudian memenangkannya.

Regulasi sistem hukum termasuk pe-nataan kelembagaannya merupakan suatu keniscayaan agar sistem hukum kita dapat digunakan dalam pergaulan masyarakat yang tengah berubah saat ini. Kita tentu tidak dapat membayangkan jika sistem hukum kita masih terbelenggu pada tatanan tradisional yang konservatif. Nilai-nilai globalisasi secara sadar atau tidak telah memasuki dalam cara-cara ber hukum bangsa kita. Beberapa nilai tersebut di antaranya pragmatisme, birokratisme dan meritokrasi menjadi kosa kata yang setidak-tidaknya memberikan nuansa baru dalam perkembangan hukum Indonesia.

Globalisasi menurut Muladi, ditandai dengan revolusi informasi yang menuntut nilai-nilai dan norma-norma baru dalam kehidupan skala nasional maupun internasional. Dalam bidang hukum, globalisasi ditandai dengan hilangnya batas-batas kenegaraan dan tidak ada lagi negara yang mengklaim bahwa negara tersebut menganut satu sistem hukum secara absolut. (Zudan, 2000 : 52). Percampuran sistem hukum terjadi melalui penetrasi satu sistem hukum ke dalam sistem hukum yang lainnya.

Hal ini sejalan juga dengan pandangan achmad Ali bahwa posisi Indonesia dalam persilangan dunia memungkinkan terjadinya pertemuan dari berbagai sistem hukum baik *civil law*, *common law*, *costumary law* bahkan hukum-hukum agama mempunyai kekuatan yang sama untuk mengatur masyarakat. Dengan demikian, adalah keliru untuk menyatakan bahwa sistem hukum Indonesia adalah Eropa Kontinental, kecuali untuk bidang-bidang tertentu di mana pengaruh sistem hukum itu masih kuat seperti bidang hukum perdata dan pidana. Sistem hukum Indonesia saat ini lebih tepat disebut dengan *legal mix system* (Ali, 2009 : 499)

Namun di bidang hukum ketatanegaraan atau hukum ekonomi kecenderungan itu sedikit berkurang seperti bidang hukum ekonomi yang kemudian berkembang menjadi hukum bisnis, hukum alih teknologi lebih dipengaruhi oleh sistem hukum *common law* (*Anglo Saxon*). Dengan demikian, globalisasi di bidang hukum telah terjadi jauh lebih

dahulu sebelum Alfin Toffler menyampaikan gagasannya yang sangat terkenal itu.

Secara positif, globalisasi telah membawa perubahan dalam sistem hukum di antaranya diratifikasinya berbagai konvensi internasional menjadi bagian dari sistem hukum nasional di samping berbagai regulasi hukum nasional yang diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat global (alasan adaptif). Namun sisi negatif yang terjadi di bidang hukum yakni semangat menyelaraskan hukum nasional dengan hukum internasional menyebabkan sistem hukum yang dipergunakan akan menjadi rancu.

Salah satunya adalah *trend* demokratisasi. Dalam bidang hukum demokratisasi terwujud dari hak dan kewajiban warga negara sebagai subjek hukum menjadi semakin meluas. Salah satunya adalah demi demokratisasi, apa yang dahulunya dianggap telah baku, saat ini digugat kembali beberapa diantaranya adalah wewenang pengadilan dalam pemeriksaan praperadilan, upaya hukum kasasi atau PK. Dalam perkara praperadilan, KUHP telah memberikan rambu hukum yang jelas tentang kapan dan dalam hal apa warga negara dapat mengajukan upaya hukum itu. Saat ini fungsi praperadilan semakin meluas dengan dimungkinkannya penetapan sebagai tersangka menjadi objek praperadilan. Begitu juga dalam permohonan PK, yang dalam undang-undang hanya dapat diajukan oleh terpidana dan ahli warisnya. Telah bergeser menjadi dapat diajukan oleh istri terpidana dalam kasus korupsi, padahal terpidana saat itu telah masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Demokratisasi telah dimaknai sebagai kebebasan dan kemerdekaan atas dasar hak dan kewajiban yang sama telah merobah tatanan hukum, akibatnya aspek kepastian hukum sering diabaikan. Sehingga penggunaan hukum lebih tampak sebagai upaya perlawanan terhadap hukum oleh warga masyarakat.

Sebagai bagian dari globalisasi, kebebasan dipandang sebagai tanpa batas, bahkan ada kecenderungan menabrak berbagai tatanan yang selama ini dianggap sakral. Hukum dan segenap institusinya telah dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain yang menyimpang salah satunya adalah untuk melindungi ke-

pentingan tertentu yang terkadang telah termasuk pelanggaran hukum.

Di negara liberal, kebebasan dianggap sebagai tanpa batas. Nilai seperti itu ditelan bulat-bulat oleh sebagian kalangan masyarakat kita. Benarlah apa yang dikemukakan oleh Selo Soemardjan bahwa globalisasi adalah sebuah proses terbentuknya suatu sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat yang berbeda di seluruh dunia yang bertujuan untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang sama.

Nilai-nilai kebebasan di dunia barat tentu saja berbeda dengan negara di belahan timur, di mana sikap toleransi, gotong royong, musyawarah mufakat dan sejenisnya merupakan kearifan lokal yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Nilai-nilai luhur dan dianggap mulia seharusnya telah menjadi roh penegakan hukum di Indonesia. Sehingga manusia Indonesia tidak saja pandai menuntut hak-haknya akan tetapi secara sukarela menjalankan kewajiban-kewajibannya. Salah satu di antara kewajiban itu adalah kewajiban untuk menjunjung tinggi supremasi hukum.

Globalisasi lebih menonjolkan formalitas dan prosedur daripada substansi, hal ini lebih mengemuka dalam proses hukum di mana kebenaran prosedural terkadang harus mengalahkan kebenaran substansial (*substantive justice*). Ketika pengadilan menyatakan bahwa penetapan seorang tersangka oleh suatu institusi tertentu tidak sah, lalu membebaskan pemohon, maka lembaga yang seharusnya melaksanakan tugas itu justru tidak melakukan apa-apa lagi. Dengan sendirinya putusan menjadi final, dan tersangka menikmati kebebasannya.

Penggunaan media internet sebagai akibat kemajuan teknologi informasi sering disalahgunakan untuk tujuan kriminal seperti cyber crime, cyber terorism, pornografi, pencemaran nama baik/fitnah dan membocorkan rahasia negara, pembajakan/perusakan situs internet berkaitan dengan pertahanan keamanan negara dan lain-lain, merupakan contoh globalisasi memiliki sisi negatif yang harus diwaspadai.

Semakin mengaburnya batas-batas teritorial suatu negara yang diikuti dengan perkembangan moda transportasi menyebab-

kan arus barang dan orang ke suatu negara semakin tidak terbandung yang berpotensi menimbulkan berbagai kerawanan. Di antara kerawanan tersebut adalah penyelundupan orang (human trafficking), narkoba, pelintas batas untuk mencari suaka atau imigran gelap yang lambat laun menjadi masalah suatu negara. Indonesia berada dalam pusaran berbagai kepentingan itu, sehingga mau tidak mau harus menyelaraskannya dengan kebutuhan perkembangan global, pada saat yang sama dapat memperkuat sistem hukum nasionalnya.

Globalisasi telah menjadikan dunia seakan menyempit, kasus-kasus kriminal besar yang melintasi batas-batas negara seperti kejahatan korporasi, terorisme dan pencucian uang memaksa setiap negara untuk mensinkronisasikan sistem hukum nasionalnya, sehingga masing-masing negara dapat melakukan kerjasama seperti melakukan *mutual legal assistance* dalam kasus pidana. Dalam tataran internal, masing-masing negara harus melakukan penguatan dalam sistem hukum baik menyangkut regulasi dan penataan lembaga dan pranata hukumnya.

Kesiapan sistem hukum (*legal system*) untuk menghadapi globalisasi terutama dampak negatif yang ditimbulnya merupakan suatu keniscayaan di tengah perkembangan kriminalitas yang semakin meluas dan berdampak luas baik dalam tataran nasional maupun global. Dalam tataran nasional, arus globalisasi menuntut pembentuk undang-undang untuk memikirkan regulasi jenis apa yang dibutuhkan guna menghadapi dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lembaga yudisial dituntut untuk mengikuti perkembangan dengan melahirkan yurisprudensi yang dapat digunakan apabila kejahatan yang sama timbul, guna mengimbangi kekosongan legislasi sehingga tidak ada celah bagi siapa pun dan dengan modus apa pun untuk melakukan kejahatan.

Kemajuan iptek yang kemudian memunculkan fenomena globalisasi, telah memberi pengaruh yang signifikan terhadap pandangan mengenai nilai-nilai, norma-norma dan perilaku. Nilai-nilai tradisional perlahan-lahan tergerus oleh nilai globalisasi yang dianggap lebih modern, lebih praktis

dan lebih efisien. Akibatnya nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) menjadi tergerus untuk kemudian diganti dengan nilai globalisasi yang tidak lain westernisasi. Cara-cara berpakaian, bergaul dan bahkan bernegara pun tidak luput dari pengaruh westernisasi. Segala yang datang dari barat dianggap lebih superior daripada yang ada dalam kebiasaan lokal/komunal yang dinilai inferior.

Perubahan gaya hidup telah membawa serta perubahan dalam memandang persoalan-persoalan hidup yang lebih besar, dan lebih disederhanakan. Penyederhanaan masalah yang kompleks sesungguhnya merupakan bentuk kelalaian terhadap nasib bangsanya sendiri, yang tidak mustahil akan menjadi potensi ancaman di masa mendatang.

Setiap bangsa pasti memiliki cara-caranya sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bangsanya berdasarkan pandangan hidup (*the way of life*) yang berasal dari kebudayaannya sendiri yang telah teruji kebenarannya. Jiwa bangsa (*volkgiests*) ini telah dimiliki bangsa Indonesia yang telah dipadatkan dalam Pancasila oleh *founding fathers* kita ketika mendirikan negara yang berdaulat secara politik dan kebudayaan. Kedaulatan politik dan kebudayaan harus dilihat dua pasangan nilai yang antinomik sehingga yang satu tidak dapat mengabaikan yang lain.

Kejahatan Ideologi

Ideologi didefinisikan oleh Moerdiono sebagai *a system of ideas*, akan mensistematisasikan seluruh pemikiran mengenai kehidupan ini dan melengkapinya dengan sarana serta kebijakan dan strategi dalam tujuan menyesuaikan keadaan nyata dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat yang menjadi induknya. Begitu juga Gunawan Setiardja menyatakan bahwa ideologi merupakan kumpulan ide atau gagasan atau aqidah aqliyyah (akidah yang sampai melalui proses berfikir) yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan.

Sebagai suatu sistem ide atau gagasan, ideologi memiliki nilai-nilai ideal yang harus diwujudkan dalam kenyataan. Di bidang ketatanegaraan, ideologi merupakan cita-cita yang harus dicapai guna mewujudkan kese-

jahteraan bagi rakyatnya. Bagi bangsa Indonesia, ideologi merupakan *weltanschauung*, *the way of life*, sumber segala sumber hukum yang di atasnya didirikan bangunan besar bernama negara. Pancasila adalah ideologi bagi bangsa Indonesia untuk menyelesaikan berbagai persoalan di masa-masa mendatang. Kebenaran Pancasila sudah tidak diragukan lagi. Oleh karena Pancasila telah menjadi fakta sejarah salah satunya sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sampai kapan pun.

Di samping memiliki nilai-nilai ideal, Pancasila juga memiliki nilai-nilai fundamental yang bersifat tetap (abadi). Kelima sila Pancasila bersifat abadi bagi bangsa Indonesia sehingga secara yuridis konstitusional tidak dapat ditiadakan dengan cara apa pun. Dengan demikian, usaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain pasti akan tertolak, apalagi dengan ideologi yang bertentangan dengannya. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa selain memiliki nilai ideal yang harus diwujudkan agar menjadi insan kamil juga secara fundamental menjadikan manusia Indonesia sebagai manusia yang bertuhan dan mengakui adanya kekuasaan lain di luar dirinya yang memiliki segalanya.

Berdasarkan sudut pandang itu, manusia Indonesia meyakini kekuasaan sang Khaliknya. Dengan demikian, menurut pandangan religius, manusia Indonesia adalah mahluk mulia dan akan senantiasa memuliakan mahluk lain sesama hambaNya. Nilai-nilai religius seperti itu niscaya hanya dimiliki oleh manusia yang mempercayai adanya Tuhan. Dengan demikian ideologi yang tidak menempatkan Tuhan sang Pencipta dalam kedudukannya yang tinggi pasti akan ditolak oleh manusia yang menganut ideologi Pancasila. Ideologi yang mengagungkan materi (materialisme) hanya berkuat kepada hal-hal yang bersifat materiil (yang tampak di permukaan/eksistensialisme) dengan mengabaikan esensi (esensialisme) di balik materi itu sendiri.

Melalui ideologi Pancasila, nilai-nilai Ketuhanan yang dikehendaki adalah nilai Ketuhanan yang positif yang digali dari nilai-nilai profetis agama-agama yang bersifat inklusif, membebaskan, memuliakan keadi-

lan dan persaudaraan (Latif, 2012 : 114). Dalam konteks Pancasila, Notonagoro menyatakan bahwa Pancasila adalah mono-dualisme, perpaduan antara nilai-nilai spiritual dan tuntutan pemuasan material. Kepandaian memadukan antara yang abstrak dan yang konkrit yang absolut-universal-abadi dengan yang relatif-partikular-sementara dan yang ukhrawi dengan yang duniawi.

Berdasarkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Notonagoro (1982 : 34) bahwa sila pertama adalah meliputi dan menjiwai sila-sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Notonagoro, pengakuan dan keyakinan atas Tuhan Yang Maha Esa adalah diamalkan oleh rakyat, bangsa Indonesia, bagi hampir seluruh bangsa Indonesia sebagai pengikut agama, terkenal dalam inti pengertian dan istilah "pangkal dan tujuan perjalanan segala sesuatu yang terjadi" (*sangkan paraning dumadi*).

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Notonagoro adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan-keadaan daripada dan di dalam negara kita dengan hakekat daripada tuhan = sebab yang pertama daripada segala sesuatu atau *causa prima*, yang selama-lamanya ada, atau abadi yang hanya ada satu, yang merupakan asal mula dan tujuan dari segala sesuatu, daripadanya tergantung segala sesuatu, jadi sempurna dan kuasa, tidak beruba, tidak terbatas, Zat yang mutlak, Ada yang mutlak yang adanya ialah harus dalam arti mutlak, tidak dapat tidak, serta pula mengatur tata tertib alam, maka wajib ditaklami dan ditaati.

Begitu juga sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia tidak hanya dipandang dari segi kemanusiaannya, akan tetapi dalam keseimbangan mono dualistik di atas. Manusia sebagai makhluk sosial, makhluk individual dan sekaligus makhluk religius. Peneakan kepada nilai kemanusiaan (*humanity*) diletakkan dalam bingkai "yang adil dan beradab" menunjukkan dwi tunggal atau sikap mono dualistik yang dikandung Pancasila. Pemberlakuan terhadap nilai kemanusiaan

harus dilakukan secara adil dan beradab.

Kemanusiaan yang adil dan beradab digambarkan oleh Notonagoro melambangkan kesesuaian sifat-sifat dan keadaan-keadaan daripada dan di dalam negara kita dengan hakikat daripada manusia = bersusun bhinneka/majemuk/sarwa tunggal atau monopluralis, bertubuh jiwa, berakal-rasa-kehendak, bersifat perorangan-mahluk sosial, berkedudukan pribadi berdiri sendiri-mahluk Tuhan., yang menimbulkan kebutuhan mutlak baik yang ketubuhan maupun yang kejiwaan dan religius, diresapi akal-rasa-kehendak, yang masing-masing dalam perwujudannya mutlak berupa nilai-nilai hidup kemanusiaan, terdiri atas kenyataan termasuk kebenaran, keindahan kejiwaan dan kebaikan serta nilai-nilai hidup religius, yang seharusnya sama-sama dipelihara dengan baik, dalam kesatuan yang seimbang atau harmoni dan dinamis.

Dalam hal ini Moh Hatta menyatakan bahwa : "Pengakuan kepada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa mengajak manusia melaksanakan harmoni di dalam alam, dilakukan terutama dengan memupuk persahabatan dan persaudaraan antara manusia dan bangsa".

Melalui ungkapan di atas, Moh Hatta hendak menunjukkan nilai-nilai spiritualitas yang dikandung oleh sila ke dua dan tanggung jawab moral ketuhanan manusia Indonesia yang wajib mengamalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam konteks Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Di bawah bimbingan nilai etis Ketuhanan ini, menurut Yudi Latif semua manusia dipandang setara dan bersaudara, yang mengandung keharusan untuk menghormati kemanusiaan yang universal serta mengembangkan tata pergaulan dunia yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab melambangkan bahwa manusia Indonesia mencitai nilai-nilai kemanusiaan, tidak melakukan diskriminasi berdasarkan ras, agama, suku, kebudayaan dan lain-lain. Manusia yang satu dengan yang lainnya dihargai dalam derajat kemanusiaan yang tinggi sebagai insan ciptaan Tuhan.

Pengakuan akan kekuasaan Tuhan (sebagai *causa prima*) menjadi bintang pemandu (*leitstar*) bagi penghargaan terhadap nilai-nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab.

dab. Atas dasar ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, seluruh manusia Indonesia memberi penghargaan yang tinggi terhadap hak-hak hidup maupun kebebasan beragama manusia lain di ibu pertiwi. Hak hidup adalah hak yang dijunjung tinggi khususnya dalam Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia yang telah diundangkan oleh PBB (DU-HAM 1948). Begitu juga kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan keyakinan yang diikutinya merupakan kewajiban negara atau masyarakat untuk melindungi dan menghormatinya.

Begitu urgennya sila Ketuhanan Yang Maha Esa, digambarkan oleh Soekarno (2000 : 93) bahwa jika elemen ini dikecualikan, berarti kita telah membuang salah satu elemen yang bisa mempersatukan batin bangsa Indonesia dengan cara semesra-mesranya. Kalau kita tidak memasukkan sila ini, kita kehilangan salah satu leitstar yang utama, sebab kepercayaan kita kepada Tuhan ini bahkan itulah yang menjadi leitstar kita yang utama, untuk menjadi satu bangsa yang mengejar kebaikan, satu bangsa yang mengejar kebaikan. Bukan saja meja statis, tetapi juga leitstar dinamis menuntut kepada kita supaya elemen ke-Tuhanan ini dimasukkan. Dan itulah sebabnya maka di dalam Pancasila, elemen ke-Tuhanan ini dimasukkan dengan nyata dan tegas.

Dua sila dalam Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab telah cukup untuk menggambarkan bahwa kedua sila tersebut saling berhubungan dan menjiwai sila-sila lainnya. Hal ini dimaksudkan bahwa ketiga sila Pancasila dijiwai oleh sila pertama dan kedua. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain.

Sila-sila dalam Pancasila merupakan cara hidup bangsa Indonesia yang telah dijaga secara turun temurun dipraktikkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dengan demikian, upaya untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain akan bertentangan dengan praktik hidup selama ini, sehingga akan mengalami pertentangan dari segenap bangsa Indonesia. Penentangan terhadap usaha untuk mengganti ideologi Pancasila secara rasional

dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui kriminalisasi.

Kriminalisasi

Kriminalisasi diartikan sebagai suatu proses di mana suatu perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Kriminalisasi diakhiri dengan terwujudnya peraturan hukum pidana (Soekanto, et al, 1986 : 22). Perumusan kejahatan sebagaimana ditentukan atau dirumuskan dalam undang-undang memiliki tipologi sebagai berikut :

- a. Kejahatan terhadap orang yang meliputi penganiayaan, perkosaan atau pembunuhan; dapat juga dimasukkan dalam kategori ini adalah pelecehan seksual,
- b. Kejahatan terhadap harta benda, seperti penipuan, pencurian, perampokan, penggelapan dan perusakan,
- c. Kejahatan terhadap ketertiban umum, seperti pemabukan, pelacuran atau perjudian,
- d. Kejahatan terhadap negara seperti makar.

Dalam kategori (d) termasuk di dalamnya kejahatan terhadap ideologi dalam tulisan ini. Suatu kriminalisasi dapat terjadi dengan beberapa kriteria diantaranya bahwa perbuatan tersebut harus melawan hukum (*wederrechtelijkheid*). Unsur melawan hukum ini pada umumnya merupakan unsur objektif suatu tindak pidana dalam pengertian tidak ada suatu tindak pidana jika tidak bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis.

Secara makro, kejahatan terhadap ideologi negara seperti mengganti Pancasila dengan ideologi misalnya komunisme yang telah beberapa kali terjadi di Indonesia mulai pemberotakan PKI Madiun 1948 dan G 30 S PKI 30 September 1965. Peristiwa terakhir memiliki arti penting dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Salim Said (2015 : 22) bahwa peristiwa G 30 S PKI semakin penting juga bukan saja karena akibat yang ditimbulkannya telah membukakan pintu bagi terjadinya perubahan rezim, tetapi juga karena telah

menjadikan unsur-unsur konflik lokal yang telah bersemi itu berubah menjadi tragedi kemanusiaan yang tidak mungkin terlepas dari struktur dan perbendaharaan ingatan kolektif bangsa.

Dalam tataran mikro, kejahatan terhadap ideologi terjadi misalnya dalam perbuatan pencemaran dan penodaan terhadap agama, seperti munculnya bebepa orang yang mengaku dirinya nabi atau membawa ajaran baru. Komunitas Lia Eden merupakan satu upaya untuk mengaburkan cara beribadah dalam kalangan umat Islam. Begitu juga dalam kasus Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi yang tengah dalam proses hukum. Dimas Pribadi selain dituduh melakukan penipuan dengan modus penggandaan uang juga melakukan penodaan agama dengan mengajarkan shalawat fulus yang bertentangan dengan syariat Islam di mana shalawat itu berisi pengakuan terhadap Allah Tuhan yang Maha Kuasa dan Kerasulan Muhammad SAW.

Secara substantif, kejahatan terhadap ideologi negara adalah upaya untuk menggantikan ideologi negara Pancasila sebagai dasar negara dan the way of life bangsa Indonesia, dan secara teknis terjadi melalui tindakan penodaan/pencemaran terhadap agama. Di samping itu kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pelanggaran terhadap HAM merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pelanggaran terhadap HAM telah berulang kali terjadi, dimulai dari peristiwa G 30 S PKI, kasus Way Jepara, Tanjung Priok, Wasior dan Wamena, Semanggi I dan II, juga penghilangan paksa aktivis 1997 yang memaksa pemerintah untuk menyelesaikan kasus yang telah menjadi hutang sejarah rezim yang berkuasa untuk menuntaskannya. Salah satu kasus yang tengah ramai dibicarakan adalah pembunuhan terhadap aktivis HAM Munir yang sampai saat ini tidak menemukan kejelasan meskipun upaya penegakan hukum telah dilakukan, akan tetapi belum dapat dikatakan bahwa penanganannya telah dilakukan secara tuntas.

Kriminalisasi merupakan langkah pertama untuk melegalisasi langkah negara untuk mengusut suatu perkara pidana melalui

Sistem Peradilan Pidana (SPP). Tanpa kriminalisasi, reaksi formal aparat negara dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan tindakan yang tidak sah. SPP merupakan sarana negara untuk memproses suatu perkara melalui masukan berupa kasus sampai dijatuhkannya pidana oleh lembaga peradilan dan dilaksanakan oleh aparat eksekusi.

Dalam rangka melakukan kriminalisasi harus diperhatikan tentang seberapa jauhkan dibutuhkan pengaturan ? apakah dibutuhkan sanksi ? apakah jenis sanksinya ? kalau sanksinya pidana haruskah dijalankan dan seterusnya. Kriminalisasi harus memperhatikan prinsip *cost and benefit*. Dengan demikian, yang perlu dipertimbangkan ketika memutuskan langkah kriminalisasi tidak boleh biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kejahatan justru lebih besar daripada kejahatan itu sendiri.

Apabila masih terdapat upaya lain selain menggunakan jalur penal, penggunaan jalur non penal harus diutamakan, hal ini mengingat bahwa jalur penal akan menimbulkan stigmatisasi dan prisonisasi (Zaidan, 2016 : 347). Jika alternatif lain tidak memungkinkan, sesuai dengan prinsip *ultimum remidium*, jalur pidana lebih tepat digunakan.

Dalam hal kejahatan terhadap ideologi negara, jalur penal merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan di samping penggunaan upaya yang lain dan juga tindakan deradikalisasi. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan dalam rangka kriminalisasi jangan sampai menimbulkan pelampauan batas kewenangan penegakan hukum yang dapat mengakibatkan penanganan hukumnya menjadi tidak efektif. Kriminalisasi terhadap suatu perbuatan harus memperhatikan batas-batas kemampuan hukum pidana berupa :

1. Sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana,
2. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik,

sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya),

3. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi hanya merupakan kurieren am simptom. Oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik bukan pengobatan kausatif,
4. Sanksi hukum pidana merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal dan mengandung unsur serta efek sampingan yang negatif,
5. Sistem pidanaan bersifat fragmenter dan individual atau personal serta tidak bersifat struktural dan fungsional,
6. Keterbatasan jenis-jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif,
7. Bekerja atau berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi (Arief, 1998 : 46).

Upaya kriminalisasi tidak berhenti dengan ditetapkannya suatu perbuatan sebagai perbuatan yang terlarang. Hal ini disebabkan karena sebagaimana sudah dikemukakan di atas, akan membawa konsekwensi di mana penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atas kemampuan dan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas atau *overbelasting* (Arief, 2008 : 28).

Dalam rangka melakukan kriminalisasi beberapa hal perlu dipertimbangkan yakni pertama, penggunaan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dengan tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Kedua, kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tidak dapat dipulihkan dengan cara lain, artinya hukum pidana tidak dapat tidak harus dipergunakan (*conditio sine qua non*). Ketiga, digunakannya jalur pidana (penal) harus tetap mengindahkan prinsip bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penegakan hukum tidak lebih besar daripada hasil yang diharapkan daripadanya. Hal ini berarti prinsip efisiensi harus diindahkan, jangan

sampai terjadi bahwa biaya-biaya pengusutan perkara pidana jauh lebih besar dari hasil yang diharapkan ketika jalur hukum pidana ditempuh (Zaidan, 2015 : 14).

Kejahatan di bidang ideologi negara merupakan kejahatan yang serius disebabkan karena akibat yang ditimbulkan lebih parah sebagaimana kejahatan ekonomi lainnya seperti korupsi, penyuapan dan bahkan terorisme. Kejahatan ideologi digerakkan oleh nilai-nilai yang secara subjektif tidak dapat dikompromikan. Ironisnya, para pelaku kejahatan merasa dirinya paling benar dan bahkan melihat kejahatan yang telah dilakukannya dalam konteks jihat keagamaan. Sebagai contoh terorisme, para pelaku kriminal pada umumnya melakukan perbuatan tanpa sedikitpun rasa iba terhadap korbannya. Menurut mereka korban adalah fihak yang harus dilenyapkan.

Begitu juga kejahatan penodaan terhadap agama digerakkan oleh motivasi ibadah, bahwa cara peribadatan yang ia lakukan adalah paling benar dan karenanya paling berhak untuk masuk sorga. Padahal cara-cara beribadah itu sendiri telah dicontohkan oleh para pendahulu bagi pengikutnya. Di luar cara-cara yang telah disunnahkan, perbuatan tersebut tergolong *bid'ah* bahkan kafir. Tindakan itu semakin mengoyak nilai-nilai kemanusiaan ketika menimbulkan korban jiwa yang tidak berdosa.

Pemberontakan komunis di Indonesia baik yang terjadi pada tahun 1948 dan tahun 1965 telah menjadi tragedi kemanusiaan, di mana sesama anak bangsa saling membunuh, saling mengucilkan dan saling curiga. Dikatakan sebagai tragedi kemanusiaan, korban yang ditimbulkan begitu banyak dan menimbulkan efek yang dahsyat. Digambarkan oleh Asvi Warman Adam (2015) bahwa peristiwa G 30 S PKI menggambarkan kisah traumatis para korban akibat terjadinya peristiwa itu. Traumas itu terlihat dari penangkapan, penahanan, perburuan, pembunuhan massal, pembuangan paksa, bahkan perlakuan diskriminatif terhadap jutaan keluarga korban 1965 karena dicap “tidak bersih lingkungan”.

Epilog peristiwa G 30 S PKI digambarkan oleh Asvi Warman di antaranya meliputi

:

1. Peristiwa satu malam pada tanggal 30 September 1965, namun juga meliputi,
2. Penangkapan, penahanan, perburuan pembunuhan massal yang memakan korban minimal setengah juta jiwa yang terjadi dalam kurun waktu 1965/66.
3. Pencabutan paspor mahasiswa Indonesia di luar negeri sehingga mereka menjadi orang terbuang atau manusia eksil,
4. Pembuangan paksa lebih dari 10.000 orang ke pulau Buru dalam kurun waktu 1969-1979.
5. Stigma dan diskriminasi terhadap jutaan keluarga korban 1965.

Meskipun saat ini ancaman komunisme sudah semakin surut terutama setelah meleburnya Uni Sovyet atau keruntuhan kejayaan Partai Komunis di Cina (sekarang Tiongkok), akan tetapi kewaspadaan nasional terhadap kebangkitan ideologi itu harus tetap diperkuat. Pada saat itu dibutuhkan perangkat hukum untuk mengantisipasinya apabila peristiwa yang dikhawatirkan betul-betul terjadi. Kriminalisasi terhadap kejahatan ideologi negara khususnya Pancasila merupakan upaya negara untuk melindungi kepentingan hukum yang sakral. Hal ini disebabkan Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang diakui oleh bangsa Indonesia dan menjadi perekat bagi kemajemukan bangsa Indonesia disebabkan perbedaan agama, bahasa, adat istiadat dan tanah kelahiran.

Ketika beberapa waktu yang lalu, publik dihebohkan karena ulah beberapa gelintir orang yang memakai kaos yang berlogokan PKI masyarakat menjadi resah. Akan tetapi sayangnya tidak ada laporan yang transparan tentang kebenaran peristiwa itu. Peristiwa itu berlalu begitu saja, padahal masyarakat membutuhkan transparansi kebenaran peristiwa tersebut, atau hanya merupakan propaganda fihak-fihak tertentu yang hendak mengganggu ketentraman bangsa dengan melemparkan isu sensitif yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebagai sebuah negara yang menjunjung supremasi hukum, semua peristiwa

yang mengatasnamakan ideologi lain, harus dilakukan pengusutan secara hukum. Dalam hal tidak ditemukan adanya bukti penyimpangan atau penyalahgunaan informasi harus dijelaskan kepada publik jangan sampai ada fihak-fihak lain yang dipojokkan atau dikorbankan. Bagaimana pun sentimen publik terhadap peristiwa itu masih terawat dengan baik, sehingga ketika ada faktor pemicunya, akan menimbulkan gelombang reaksi yang besar. Menurut penulis, peristiwa yang telah menjadi catatan kelam bangsa ini tidak boleh berulang kembali. Karena kita semua telah menyaksikan akibat traumatik yang ditimbulkannya. Oleh karena itu langkah penegakan hukum menjadi penting, jika kejahatan terhadap ideologi itu benar-benar terjadi.

Kebijakan Kriminal

Negara sesuai dengan tujuannya yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia, harus memberi respon yang rasional terhadap kejahatan yang ditujukan kepada ideologi negara yakni Pancasila. Respon tersebut dilakukan melalui langkah penegakan hukum salah satunya melalui kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal diartikan sebagai usaha rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal oleh Muladi diartikan sebagai usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan (2002 : 182).

Kebijakan kriminal menurut Muladi dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana 'penal', juga dapat dilakukan dengan sarana yang bersifat "non penal" melalui pelbagai usaha pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana, misalnya melalui usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum perdata serta hukum administrasi. Pencegahan kejahatan merupakan tujuan utama kebijakan kriminal.

Secara teoritik, Soedarto (1981:113) memberikan definisi kebijakan kriminal dalam arti sempit, luas dan sangat luas. Dalam arti sempit kebijakan kriminal digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, kebijakan kriminal merupakan ke-

seluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti paling luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk mengakkan norma sentral dari masyarakat.

Dengan demikian, kebijakan kriminal menurut pandangan yang paling luas, meliputi bidang yang cukup luas mulai bidang perundang-undangan (politik hukum) yang dilakukan oleh badan legislatif untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, ditegakkan oleh badan-badan resmi baik di lingkungan eksekutif seperti oleh pemerintah daerah maupun lembaga yudisial oleh pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan oleh lembaga eksekusi. Patut pula ditambahkan bahwa cara-cara yang bersifat non formal seperti melalui jalur non punitif seperti keadilan restoratif dan diversifikasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Berbagai dimensi kebijakan kriminal telah ditunjukkan oleh G Peters Hoefnagel yang mengartikan kebijakan kriminal sebagai :

1. *Criminal policy is the science of responses* di mana kebijakan kriminal dipandang sebagai bagian dari ilmu berkaitan dengan reaksi terhadap kejahatan,
2. *Criminal policy is the science of crime prevention*, artinya bahwa kebijakan kriminal merupakan kompleksitas ilmu pengetahuan berkaitan dengan pencegahan terhadap kejahatan.
3. *Criminal policy is a policy of designating human behavior as crime*, di mana kriminal merupakan langkah politik dalam menentukan suatu perbuatan manusia yang akan ditetapkan sebagai kejahatan.
4. *Criminal policy is a rational total of responses of crime*, kebijakan kriminal dipandang sebagai respon rasional yang menyeluruh terhadap fenomena kejahatan.

Keempat dimensi kebijakan kriminal di atas dipadatkan oleh Hoefnagel (1975:57)

dengan memberikan batasan kebijakan kriminal sebagai pengorganisasian yang rasional tentang reaksi masyarakat terhadap kejahatan (*criminal policy is the rational organization of the reaction to crime*). Tidak jauh berbeda, Bryan A Garner juga memberikan definisi kebijakan kriminal sebagai cabang dari ilmu hukum pidana yang menaruh perhatian terhadap usaha perlindungan masyarakat terhadap kejahatan (*the branch of criminal science concerned with protecting against crime*).

Bryan A Gardner menyatakan bahwa kebijakan kriminal mendapatkan bahan-bahan yang disediakan oleh kriminologi maupun pemeriksaan terhadap pelaku kriminal yang meliputi 1) tindakan yang tepat dari organisasi sosial untuk mencegah kegiatan yang membahayakan atau merugikan, 2) perlakuan yang diberikan bagi mereka yang telah membahayakan di mana terhadap pelaku misalnya diberikan peringatan, pidana pengawalan atau perawatan medis ataukah terhadap mereka harus mengalami penderitaan yang serius atas perbuatan yang telah dilakukan sendiri seperti perampasan terhadap hak hidup, atau perampasan terhadap kebebasannya berupa pidana penjara dan lain-lain.

Dengan demikian upaya untuk menanggulangi kejahatan yang ditujukan terhadap ideologi negara dimulai dengan penciptaan undang-undang (kriminalisasi) dalam ruang lingkup ini, dibutuhkan kebijaksanaan badan perundang-undangan untuk merumuskan perbuatan yang dilarang dengan secermat mungkin merumuskan unsur-unsur tindak pidana dan jenis sanksi yang diancamkan. Berkaitan dengan sanksi pidana sudah sepatutnya diberikan ancaman yang bersifat alternatif antara pidana penjara dan pidana pengawasan. Hal ini disebabkan karena kejahatan yang ditujukan terhadap ideologi negara timbul dari suatu keyakinan yang tidak dapat dikompromikan. Jika perbuatan dimaksud telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat luas, maka upaya penegakan hukum baik yang bersifat penal (dengan mengedepankan aspek represif) harus juga diimbangi dengan tindakan yang bersifat non penal (berupa tindakan preventif) (Mirzana, 2012:149-150).

Upaya non penal yang bersifat preventif yakni dengan meyakinkan bahwa ideologi Pancasila merupakan pilihan yang tepat untuk bangsa ini. Tugas yang demikian itu tidak merupakan monopoli lembaga penegak(an) hukum namun merupakan tanggungjawab lembaga pendidikan dan kemasyarakatan agar ideologi Pancasila menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia; konsekwensi logisnya tidak ada tempat bagi tumbuhnya ideologi lain, apalagi bertentangan dengan Pancasila. Dalam diri setiap insan Indonesia telah tertanam dengan kuat bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi yang dapat mempersatukan bangsa.

Langkah penyadaran, khususnya mereka yang telah terkontaminasi dengan ideologi lain dilakukan melalui deradikalisasi. Artinya tindakan preventif dan represif yang dilakukan terhadap mereka yang terindikasi mengembangkan ideologi lain selain Pancasila dilakukan dengan memberikan penyadaran bahwa ideologi yang tepat bagi bangsa ini tidak lain dari Pancasila. Dengan demikian, hanya ideologi Pancasila yang berhak hidup di muka bumi Indonesia dan memberi ruang bagi tumbuh kembang manusia Indonesia berdasarkan nilai-nilai luhur yang dikandung Pancasila dan telah dijaga secara turun temurun.

Salah satu upaya deradikalisasi untuk mengeliminasi terjadinya kejahatan terhadap ideologi negara yakni dengan metode soul approach dan deideologisasi (Golose, 2010 : 162). Menurut Golose, penerapan soul approach (pendekatan jiwa) sebagai metode deradikalisasi dengan tujuan reorientasi pemikiran lewat unsur budaya (islam, *pen*), tanpa paksaan dan tanpa kekerasan. Proses reorientasi itu sendiri merupakan konversi atau mengembalikan pemikiran radikal menjadi tidak radikal dengan menekankan pada perbaikan nilai-nilai moral.

Di samping itu dilakukan deideologisasi yakni upaya untuk menghentikan proses pemahaman dan penyebaran ideologi radikal tersebut dengan bantuan media seperti internet untuk melawan faham-faham yang bertentangan dengan Pancasila. Baik deradikalisasi maupun deideologisasi dalam konteks kebijakan kriminal merupakan sarana

non penal yakni berupa pelibatan anggota masyarakat dan media massa untuk mencegah berkembang biaknya faham-faham yang bertentangan dengan Pancasila. Upaya yang bersifat non penal ini dilakukan dengan tujuan yakni untuk menyehatkan kehidupan mental masyarakat (*social mental health*) agar tidak menganut faham-faham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka yang terindikasi menganut faham lain, harus dikembalikan dengan memberi penyadaran bahwa Pancasila merupakan ideologi terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan telah menjadi kesepakatan bersama semenjak para pendiri negara telah bersepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai *filosofischeg-rondslag*, dan telah menjadi dasar negara dan cara hidup bangsa Indonesia (*the way of life*).

Deradikalisasi maupun deideologisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang secara internasional merupakan strategi dasar/pokok pencegahan kejahatan (*"the basic crime prevention strategy"*) harus difokuskan pada upaya menghilangkan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan (Arief, 1999 : 1). Upaya menanggulangi kejahatan dengan mengenali sebab-sebab terjadinya kejahatan merupakan upaya yang ampuh dan strategis penanggulangan kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan terhadap ideologi negara Pancasila.

4. Simpulan

Kejahatan terhadap Ideologi Negara merupakan masalah yang serius dan dapat menggoyahkan sendi-sendi bernegara, oleh karena itu upaya penanggulangannya harus dilakukan secara komprehensif. Ideologi negara Pancasila merupakan kepentingan hukum yang harus dilindungi melalui langkah penegakan hukum baik yang bersifat penal maupun non penal. Upaya penal memiliki keterbatasan, oleh karena itu harus didampingi juga dengan upaya non penal sebagai bagian dari kebijakan kriminal.

Upaya penal dilakukan melalui langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim sampai dilaksanakannya putusan oleh jaksa. Di samping itu upaya yang bersifat non penal

seperti tindakan deradikalisasi dan deideologisasi merupakan upaya untuk melakukan pencegahan dan penindakan dari hulunya yakni mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Dalam skala yang makro, upaya penyehatan mentalitas masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan cara yang dapat ditempuh agar kejahatan terhadap ideologi negara dapat ditanggulangi secara komprehensif.'

Daftar Pustaka

- Adam, Asvi Warman. 2015. *Melawan Lupa*. Menepis Stigma, Setelah Prahara 1965. Jakarta : Kompas.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Theory)*. Termasuk Interpretasi Undang-undang. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Arief, Barda Nawai. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Politik dengan Hukum Pidana. Makalah pada Seminar Nasional Kebijakan Kriminal dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan Politik. Semarang. 2 Oktober 1999.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Fakrulloh, Zudan Arif. 2001. "Membangun Hukum yang Berstruktur Sosial Indonesia dalam Kancah Trends Globalisasi" dalam buku *Wajah Hukum di Era Reformasi*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Garner, Bryan A. 2004. *Black Law Dictionary*. Eight Edition : Thomson and West.
- Golose, Petrus Reinhard. 2010. *Deradikalisasi Terorisme*. Humanis, Soul Approach dan meyentuh Akar Rumput. Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK)
- Hoefnegels, G Peter. 1975, *The Other Side of Criminology*. An Inversion of the Concept of Crime. Kluwer-Deventer.
- Latif, Yudi. 2012. *Negara Paripurna*, Historisitas, Rasionalitas, dan aktualitas, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media.
- Mirzana, H.A. Kebijakan Kriminalisasi Delik Penodaan Agama, *Pandecta: Research Law Journal*, Vol. 7 No. 2 Juli 2012.
- Muladi, 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : The Habibie Centre.
- Notonagoro. 1982. *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*. Jakarta : Pantjuran Tujuh.
- Said, Salim Haji. 2015. *Gestapu 65*. PKI, Aidit, Sukarno dan Soeharto. Bandung : Mizan.
- Soekanto, Soerjono. (et al). 1986. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Soekarno, 2000. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Panitia Nasional Peringatan Hari Lahirnya Pancasila. Jakarta : Yayasan Kepada Bangsa.
- Sumardjono, Maria SW. 1996. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Sebuah Panduan Dasar. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Zaidan, M Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Zaidan, M. Ali. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.